



PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 11 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 15 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 07 Juli 2019 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman Penggugat yang bernama Jamaluddin dikarenakan ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit sedangkan yang menikahkan adalah Imam Mesjid yang bernama Badaruddin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Syaifullah dan Faisal dengan maskawin berupa cincin emas 1gram, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar, selama kurang lebih 4 bulan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nasma Nur Alifa, perempuan, tempat tanggal lahir, Pinrang, 19 Juni 2020 anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019 yang disebabkan karena sifat Tergugat yang selalu minta ijin untuk pergi merantau dan bekerja di Papua namun Penggugat melarang hingga terjadi pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2019 pada saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dengan permasalahan yang sama sebelumnya yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini;
8. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 sampai

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan sudah berlangsung selama 3 tahun 8 bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang Penggugat dan Tergugat saat ini tidak di ketahui alamat pastinya;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Riskayani binti Camang yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2019 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Riskayani binti Camang);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Jakarta, pada tanggal 07 Juli 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Jamaluddin dikarenakan ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid setempat bernama Badaruddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syaifullah dan Faisal;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa sebuah cincin emas 1gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar, selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sifat Tergugat yang selalu minta ijin untuk pergi merantau dan bekerja di Papua namun Penggugat melarang hingga terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dengan permasalahan yang sama sebelumnya yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak ketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Jakarta, pada tanggal 07 Juli 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Jamaluddin dikarenakan ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid setempat bernama Badaruddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syaifullah dan Faisal;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa sebuah cincin emas 1gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar, selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sifat Tergugat yang selalu minta izin untuk pergi merantau dan bekerja di Papua namun Penggugat melarang hingga terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dengan permasalahan yang sama sebelumnya yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak ketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan permohonan itsbat nikah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 07 Juli 2019 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Jamaluddin karena pada saat itu ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Badaruddin, dengan mahar berupa cincin emas 1gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Syaifullah dan Faisal, waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, namun Penggugat dan Tergugat tidak memilik Kutipan Akta Nikah dari KUA karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Penggugat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan perceraian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2019 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat Tergugat yang selalu minta ijin untuk pergi merantau dan bekerja di Papua namun Penggugat melarang hingga terjadi pertengkaran terus menerus, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang, yakni sudah berlangsung sekitar 3 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat antara permohonan itsbat nikah dengan gugatan cerai dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 07 Juli 2019 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Jamaluddin karena ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Badaruddin, dengan mahar berupa cincin emas 1gram, dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi bernama Syaifullah dan Faisal, waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 yang sudah berlangsung 3 tahun 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan istbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 07 Juli 2019 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sahnya perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2019 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp 20.000,00
- P dan T
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemb. : Rp 10.000,00
- Putusan
 2. Proses : Rp 100.000,00
 3. Panggilan P dan T : Rp 410.000,00
- T : Rp 120.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemb.Put.T
5. Materai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 710.000,00
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)